

ANALISIS STAKEHOLDERS DALAM KEBIJAKAN PROGRAM DANA BERGULIR (PDB) SAMISAKE DI KOTA BENGKULU

Sri Indarti^{1*}

¹ Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Bengkulu

*sriindarti@umb.ac.id

Abstract: Samisake's GDP policy has been running in the 6th year, where the policy began to be implemented in 2013, which already has a regulation in the form of Perda No. 12 of 2013 concerning Samisake Revolving Funds, Perwal Number 27 of 2013 concerning technical guidelines for revolving funds and Perwali no. 17 of 2018 concerning the Establishment of the Samadake Revolving Fund Management Unit in the Bengkulu City Small and Medium Enterprises Cooperative Office. This policy is targeted to be an embryo of a revolving fund policy in favor of the public interest. Policy information shows that there are problems and challenges in realizing policy targets in the form of expanding employment opportunities or creating new jobs, reducing unemployment and strengthening regional competitiveness. This study is intended to conduct stakeholder analysis on the effectiveness of Samisake's GDP policy. This study was a qualitative study, with informants from the Head and staff of UPTD Samisake, staff of cooperatives and SMEs, administrators and members of the cooperative distributing Samisake GDP funds, communities receiving samisake funds and program companions. Research results show that stakeholders in this policy are. Samisake UPTD, Regional Head, Office of Cooperatives and SMEs, Microfinance Institutions, Villages, Assistance, DPRD, BAPPEDA and Non-Governmental Organizations. The results of this study indicate that policies have not been effective in accordance with the targets of policy regulation, both in terms of management and policy impacts. Financial Circulation is found in MFIs, banks, and the community receiving the program, with limited financial transparency and responsibility. The findings of this study are, it needs mechanisms, systems, and assistance that are focused in order to achieve policy targets. Policy advocacy is needed to improve policy performance in the future.

Keywords: Policy; Stakeholders; Samisake GDP

Abstrak: Kebijakan PDB Samisake telah berjalan pada tahun ke-6, dimana kebijakan mulai dilaksanakan pada tahun 2013, yang sudah memiliki regulasi berupa Perda No. 12 tahun 2013 tentang Dana Bergulir Samisake, Perwal Nomor 27 Tahun 2013 tentang petunjuk teknis dana bergulir dan Perwali no. 17 tahun 2018 tentang Pembentukan UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Samisake pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu . Kebijakan ini ditargetkan menjadi embrio dari kebijakan dana bergulir yang berpihak pada kepentingan publik. Informasi kebijakan menunjukkan bahwa ada permasalahan dan tantangan dalam mewujudkan target kebijakan berupa perluasan kesempatan kerja atau menciptakan lapangan kerja baru, mengurangi pengangguran dan memperkuat daya saing daerah. Kajian ini dimaksudkan untuk melakukan analisis stakeholders terhadap efektivitas kebijakan PDB Samisake. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan informan Kepala dan staff UPTD Samisake, staff dinas koperasi dan UKM, pengurus dan anggota koperasi penyalur dana PDB Samisake , masyarakat penerima dana samisake dan pendamping program. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa stakeholders dalam kebijakan ini adalah.

UPTD Samisake, Kepala Daerah, Dinas koperasi dan UKM, Lembaga Keuangan Mikro, Kelurahan, Pendamping, DPRD, BAPPEDA dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan belum efektif sesuai dengan target dari regulasi kebijakan, baik dalam aspek pengelolaan maupun dampak kebijakan. Peredaran Keuangan terdapat pada LKM, bank, serta masyarakat penerima program, dengan transparansi dan responsibilitas keuangan yang terbatas. Temuan penelitian ini adalah, perlu mekanisme, sistem, dan pendampingan yang fokus untuk dapat mencapai target kebijakan. Advokasi kebijakan diperlukan untuk meningkatkan kinerja kebijakan pada masa mendatang.

Kata Kunci : Kebijakan; Stakeholders; PDB Samisake.

PENDAHULUAN

SAMISAKE (Satu Milyar Satu Kelurahan) merupakan kebijakan publik yang digulirkan oleh Walikota Bengkulu, berupa kebijakan bantuan pada kelurahan, dimana satu Kelurahan mendapatkan satu milyar. “ Formulasi program ini dilaksanakan pada awal 2013 dengan Koordinasi Bappeda Kota Bengkulu, dengan melibatkan Dinas, SKPD, Akademisi/Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Bengkulu, Ormas, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan pihak-pihak lain yang terkait. Telah disusun regulasi pendukung Samisake pada Pemerintah Lokal, yaitu Perda No.12 tahun 2013 tentang Pengelolaan Dana Bergulir Samisake” (Indarti, 2015) .

Sebagian informasi kebijakan SAMISAKE berkesan positif dan menumbuhkan optimisme peningkatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kota Bengkulu, bahwa ““ Program Samisake merupakan program yang memiliki semangat pemberdayaan serupa dengan PNPM yang merupakan program pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dalam menanggulangi masalah kemiskinan secara berkelanjutan. Karena dana Samisake yang dikelola, tidak jauh dari jangkauan masyarakat. (Koran Rakyat Bengkulu, Kamis 24 Oktober 2013)

Samisake telah mulai diimplementasikan dalam bulan November 2013 pada sebagian Kelurahan dan dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya Sebagian elemen dan masyarakat mengalami bahwa saat-saat awal ini, kebijakan Samisake membingungkan dan sulit dilaksanakan. “ Proses verifikasi terhadap Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang menjadi institusi pengelola program Dana Bergulir Satu Milyar Satu Kelurahan

(Samisake) pada tingkat Kelurahan dinilai menyulitkan. ... banyak keengganan lembaga koperasi untuk ikut terlibat dalam pengelolaan Samisake ini. (Bengkulu Ekspres, Minggu, 8 Desember 2013)

Sisi lain yang menjadi tantangan dari kebijakan Samisake observasi peneliti, adalah kebingungan masyarakat tentang sasaran program, prosedur, siapa saja yang berhak mengajukan pinjaman. Berdasarkan survey, salah seorang ketua Ormas menyampaikan pesimisme dan kritikan bahwa dengan rancangan kebijakan tidak memberikan ruang yang signifikan untuk kemajuan ekonomi masyarakat dan pesimis kebijakan bisa mencapai sasaran atau tujuan kebijakan. Era reformasi dimana dimana terdapat kaitan erat antara politik dengan administrasi Pemerintah daerah, menimbulkan persepsi tertentu pada sebagian masyarakat, sebagaimana pernyataan “Hindari Politisasi Samisake” dari pakar Hukum Tata Negaramenyatakan “ Pemda Kota harus sangat berhati-hati dalam merealisasikan program Satu Miliar Satu Kelurahan (Samisake). Ia mengingatkan, jangan sampai program ini dipolitisasi oleh partai atau oleh kelompok tertentu. (Soni dalam Bengkulu Ekspres, Nov 14th, 2013)

Di lain pihak sejumlah masyarakat terus menanti program tersebut. Pasalnya program samisake telah terbukti dirasakan masyarakat karena bunga pinjaman hanya 0,5 persen serta tanpa angunan sama sekali (Rakyat Bengkulu, 8 April 2017). Tahun 2017, Samisake mengalami perkembangan, dengan disahkannya Perda no. 12 tahun 2017 tentang revisi Perda no. 12 tahun 2017 tentang Samisake.

Seiring dengan perjalanan waktu dan proses perbaikan implementasi, maka terdapat perkembangan positif pada langkah kebijakan yang telah dikembangkan. Pasang surut perjalanan Samisake merupakan informasi kebijakan yang selayaknya menjadi informasi berharga untuk agenda pengembangan kebijakan ini pada masa mendatang. Permasalahan-permasalahan yang muncul beserta peran stakeholders dapat menjadi acuan untuk advokasi kebijakan pada periode berikutnya.

Anggaran Dana Bergulir Satu Miliar Satu Kelurahan (Samisake) terus bertambah. Berdasarkan perhitungan terbaru, dana yang semula dikucurkan sebesar Rp 13.649.000.000 miliar ini perputarannya sekarang telah mencapai Rp 28.009.900.000 atau bertambah Rp 14.360.900.000. Angka tersebut jauh

melampaui jumlah dana yang macet sebesar Rp 4.969.447.626.(Pedoman Bengkulu, 26 Maret 2016). Pada sisi lain, terdapat penundaan pengguliran dana dari rencana semula, berkenaan dengan proses pembentukan BLUD Samisake dan revisi Perda Samisake, setelah pengucuran dana tahap pertama dan ada evaluasi dari lembaga pemeriksa keuangan dan pembangunan.

“Walikota mengakui bahwa program pro rakyat ini sempat terhenti hingga 3 tahun lamanya, yang disebabkan terjadinya miss komunikasi dengan pihak legislatif, serta belum sempurnanya Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur soal program tersebut. Sehingga pelaksanaannya belum maksimal. berdasarkan data dilapangan perputaran pinjaman modal kepada masyarakat ini cukup signifikan dan bisa memberikan manfaat terutama bagi masyarakat yang ingin membuka usaha. Sehingga secara perlahan berimplikasi terhadap peningkatan taraf perekonomian masyarakat. Amanah 5 tahun kedepan, program tersebut akan diperjuangkan dan dituntaskan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi kendala program tersebut.”(Bengkuluekpress.com, 25 September 2018).

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan Analisis stakeholders kebijakan Samisake, yang akan memberikan gambaran pihak-pihak yang terlibat dalam kebijakan ini, yang akan memberikan informasi kebijakan untuk perbaikan kebijakan pada masa-masa berikutnya.

Analisis stakeholder terhadap jejaring kebijakan merupakan suatu langkah yang penting dalam penentuan upaya advokasi yang akan dilaksanakan. Keberhasilan dalam penentuan kebijakan publik dan dukungan terhadap penyelesaian satu masalah tertentu sangat tergantung pada stakeholder yang terkait dan berperan langsung dalam. Kebijakan PDB Samisake diharapkan menjadi embrio dari kebijakan dna bergulir di Kota Bengkulu. Salah satu pendekatan awal yang harus dilakukan adalah dengan identifikasi dan pemetaan stakeholder yang terlibat dalam kebijakan PDB Samisake serta analisis beberapa kebijakan yang terkait dengan PDB Samisake, terutama inisiasi BLUD oleh Kemenkop dan UKM. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui stakeholder dan kebijakan yang terkait langsung dengan kebijakan PDB Samisake.

Stakeholders merupakan orang-orang atau pihak-pihak yang terkait dengan kebijakan, yang bisa mempengaruhi proses pencapaian hasil dan tujuan kebijakan atau pihak yang terkena dampak dari implementasi kebijakan. Leventon dkk (2016) menyampaikan bahwa para peneliti dalam pengelolaan sumber daya alam secara konsisten menemukan bahwa para pemangku kepentingan harus dimasukkan dalam pencarian solusi untuk memfasilitasi negosiasi dan pembelajaran bersama; mengurangi konflik; dan meningkatkan dukungan dan keterlibatan aktor untuk keputusan yang diambil. Dalam hal ini, Freeman dalam Leventon (2016) menyampaikan bahwa Stakeholder adalah aktor apa saja yang dapat mempengaruhi, atau dapat dipengaruhi oleh, keputusan atau tindakan.

Stakeholder memiliki peran penting terhadap tercapainya kebijakan publik. Sholihin (2014) menyampaikan pentingnya memahami stakeholder sebagai berikut :

- a. Dapat menggunakan opini dari stakeholder untuk memuluskan kebijakan yang akan dibuat. Tidak hanya mendapatkan dukungan, tetapi juga input mereka dapat memperbaiki kualitas kebijakan
- b. Mendapatkan dukungan dari stakeholder yang kuat dapat membantu mendapatkan sumberdaya untuk keberhasilan kebijakan
- c. Dengan komunikasi lebih dini dan intensif, pembuat kebijakan dapat memahami orang tentang pentingnya kebijakan tersebut dan keuntungan yang akan diperoleh
- d. Dapat mengantisipasi reaksi orang dan membangunnya ke dalam rencana kebijakan yang akan disusun sehingga mereka dapat mendukung penuh.

Analisis *stakeholder* dapat memetakan kepentingan aktor-aktor kunci dalam advokasi kebijakan. Kemudian dapat dirancang strategi untuk pelibatan peran yang lebih optimal dengan komunikasi yang tepat untuk pencapaian tujuan kebijakan pada masa berikutnya.

Konsepsi lain memberikan rincian tujuan analisis *stakeholders* yaitu; 1) untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang terkait dalam isu-isu yang digarap dalam program, peran-perannya, kepentingannya, dan dampak/efek yang ditimbulkan oleh adanya pihak-pihak tersebut terhadap isu; 2) pengelola program menjadi sensitif terhadap kepentingan-kepentingan stakeholder; dan dalam jangka panjang dapat menciptakan strategi untuk meminta dukungan dari stakeholder tertentu (<https://www.scribd.com/doc/54603813/>, 3)

Kebijakan Publik adalah keputusan atau pilihan tindakan-tindakan, baik yang berjangka panjang maupun pendek yang dibuat oleh pemerintah, baik di pusat maupun daerah. Pilihan ini dapat berupa apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, yang tentunya memberikan dampak kepada publik. Kebijakan publik akan memberikan dampak yang berbeda-beda pada masyarakat dan waktu tertentu. Kebijakan yang baik akan memberikan pengaruh yang baik bagi masyarakat dan dapat menumbuhkan kebiasaan pada masyarakat untuk melakukan kegiatan yang bernilai baik. Kebijakan yang baik juga berdampak pada kebiasaan baik yang dijalankan sehari-hari secara berkelanjutan, serta dapat menjadi citra dan budaya kerja bernilai tinggi.

Kebijakan publik sebagai keputusan yang dibuat oleh pemegang otoritas publik memiliki nilai strategis, karena memberikan dampak luas terhadap masyarakat dalam segenap aspek kehidupan. Produk kebijakan publik mengikat orang banyak dan dilaksanakan oleh administrasi Negara dengan subyek kebijakan dijalankan oleh birokrasi pemerintah.

Tulisan ini akan mengulas analisis stakeholders dalam kebijakan PDB (Penyaluran Dana Bergulir) Samisake di Kota Bengkulu, melalui identifikasi peran masing-masing stakeholders terhadap kebijakan Samisake. Analisis yang ditargetkan akan dapat menjadi landasan untuk melakukan aksi dan strategi kebijakan pada masa berikutnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yang menekankan pada penelitian lapangan dan melakukan eksplorasi terhadap fenomena PDB Samisake. Informan penelitian ditentukan berdasarkan purposive sampling berupa Kepala UPTD Samisake, Dinas Koperasi dan UKM, Ketua Koperasi yang menjadi penyalur dana samisake, DPRD dan masyarakat penerima manfaat PDB Samisake. Snowball sampling dilakukan untuk mencari data dan informasi sesuai kebutuhan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Samisake telah diatur dalam Perda No. 12 tahun 2013 tentang Pengelolaan Dana Bergulir Samisake dan kemudian telah disahkan Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 27 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake dan Perwal Nomor 28 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bergulir Samisake. Berdasarkan regulasi tersebut, maka Samisake telah resmi menjadi Kebijakan Publik pada tingkat lokal Pemerintah Kota Bengkulu.

Samisake merupakan program kerja sama kolektif antara pemerintah, dunia usaha, serta sektor non-pemerintah dan masyarakat untuk memanfaatkan secara optimal sumber daya yang dimiliki dalam upaya menciptakan perekonomian lokal yang kuat, mandiri dan berkelanjutan serta mampu menghasilkan kesempatan kerja atau usaha bagi 50.000 tenaga kerja. (adaptasi dari Buku Perjalanan Samisake,:2). Dana Bergulir Samisake adalah dana yang dikelola oleh Pemerintah Kota untuk dipinjamkan dan digulirkan kepada masyarakat yang dilakukan dalam bentuk kerjasama kolektif antara Pemerintah Kota, dunia usaha, serta sektor non-pemerintah dan masyarakat untuk memanfaatkan secara optimal sumber daya yang dimiliki dalam upaya menciptakan perekonomian lokal yang kuat, mandiri dan berkelanjutan serta mampu menghasilkan kesempatan kerja atau usaha. (Perda Samisake , BAB 1, Pasal 1 ayat 4).

Langkah implementasi telah dilaksanakan dengan satu tahapan pencairan dana berikut ;Pemkot membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Samisake, sebuah lembaga teknis dibawah Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu yang akan menjalani program ini. Sementara, kantor UPTD ini akan dipusatkan di Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu, Kelurahan Anggut Atas. "Untuk kantor-kantor cabangnya akan berada di kelurahan. Tidak menjadi masalah dana ini akan terserap seluruhnya pada tahun ini atau tidak. Karena ini dana investasi, bukan dana kegiatan SKPD," jelasnya. Meski program ini akan direalisasikan perkelurahan, sambungnya, namun dana ini akan tetap dikelola oleh Bank Bengkulu sebagai mitra Pemerintah Kota. Dana Samisake akan

digelontorkan dan harus dikembalikan beserta uang jasa yang sangat rendah, yakni sebesar 0,5 persen. (www.bengkuluexpress.com, 22 november 2013)

Penyerapan dana pada tahun anggaran 2013, dana bergulir Samisake telah disalurkan sebesar Rp 13.649.000.000,- kepada 62 Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di 61 kelurahan. Walikota Bengkulu telah menetapkan 67 LKM sebagai Pengelola dana bergulir Samisake pada tahun Anggaran 2013. Khusus untuk kelurahan Sumur Meleleh, dana bergulir Samisake tidak dikucurkan karena tidak ada LKM yang layak dan memenuhi kriteria sebagai pengelola dana bergulir Samisake. Walikota Bengkulu, dengan mempertimbangkan faktor lokasi bank dan jarak tempuh dari kelurahan, telah menunjuk empat bank sebagai bank pelaksana penyaluran dana bergulir Samisake yakni Bank Bengkulu, Bank BNI Syariah Cabang Bengkulu, Bank Muamalat Cabang Bengkulu, dan Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu. Pemerintah Kota Bengkulu juga telah merekrut Fasilitator Kelurahan untuk membantu pelaksanaan program di tingkat kelurahan. (lihat dalam Laporan Triwulan I 2014, iv).

Pengguliran dana Samisake telah dilaksanakan dalam kebijakan ini, dengan pencairan dana yang dilakukan satu tahap, yang dikucurkan sejak tanggal 31 Desember 2013 sampai April 2014, dengan beberapa kali pencairan di kelurahan-kelurahan. Total dana SPBD yang telah dikucurkan dari kas daerah adalah sebesar 13.649.000.000, dan pada tri wulan ke II tahun 2015 (Juni 2015) telah bertambah dananya sebesar 10.206.900.000. Sehingga total uang yang berputar sekarang adalah Rp. 23.855.900.000 (Indarti, 2015).

Pengguliran dana Samisake terlaksana pada tahun 2013, dikelola dan dikembangkan tahun-tahun berikutnya, sambil dilaksanakan upaya-upaya untuk revisi perda, dan pembentukan BLUD, seperti diamanahkan dari hasil pemeriksaaan BPK untuk kelangsungan progeam samisake. Berkenaan dengan ini maka DPRD terus melakukan pembahasan dan Pemkort berupaya memproses pembentukan BLUD dan koordinasi, konsolidasi terus dilakukan oleh UPTD samisake.

Regulasi Samisake mengalami perkembangan baru dengan adanya Perda No. 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda Nomor 12 tahun 2013 tentang Pengelolaan Dana Bergulir Samisake. Perkembangan disertai dengan kebijakan Pemerintah Kota Bengkulu, yang akan terus menjadikan program

Samisake sebagai program unggulan. Perkembangan yang terjadi dalam regulasi samisake dan implementasi kebijakan dengan segala dinamikanya memberikan catatan terhadap stakeholders yang berperan dalam realisasi kebijakan dan dapat dilakukan aksi kebijakan agar lebih optimal.

Analisis stakeholders dimulai dengan identifikasi para pihak yang terkait atau berperan dalam kebijakan Penyaluran Dana Bergulir Samisake, yang turut berperan dalam segenap aktifitas kebijakan. “Mekanisme dan instrumen kebijakan Samisake dimulai dengan formulasi kebijakan yang secara bertahap melibatkan ; Forum Rektor, Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Universitas Bengkulu, SKPD Teknis, PNPM, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Akademisi, Tokoh pemuda dan ormas, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kabahil, Yayasan Biru, FKPD dan tokoh masyarakat (UPTD Samisake, 2015:7-8). Tim Perumus pokok kebijakan ini adalah BAPPEDA, DPPKA, Setda Kota Bengkulu (Bagian Kerja Sama Daerah, Bagian Hukum), Dinas Koperasi dan PKM dan tenaga ahli. (UPTD Samisake, 2015:18, 23)

Pengelolaan Dana Bergulir Samisake sebelum sampai pada pengelolaan (Executing) oleh UPTD dibawah Dinas Teknis Koperasi dan PKM Kota Bengkulu telah melalui proses dan pengkajian yang panjang dengan melalui beberapa model pengelolaan baik dengan Sistem Perbankan, PNPM maupun oleh SKPD Teknis, hal ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan baik, sukses dan lancar sehingga tidak mengalami kendala yang berarti.

Berdasarkan informasi kebijakan PDB Samisake , maka di didapatkan identifikasi stakeholder baik yang terkait langsung maupun yang tidak terkait langsung dengan kebijakan PDB Samisake di Kota Bengkulu. UPTD Samisake, Setda Kota Bengkulu, Dinas Koperasi dan UKM serta BAPPEDA Kota Bengkulu memiliki power, interest dan legitimacy yang besar pada kebijakan, karena merupakan lembaga yang membuat formulasi kebijakan dan melakukan implementasi serta evaluasi secara langsung. Walaupun demikian kapasitas masing-masing lembaga tersebut berbeda.

Pengelola Dana bergulir Samisake adalah Dinas Koperasi dan UKM, melalui UPTD Samisake yang berstatus sebagai UPTD. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Koperasi merupakan lembaga yang menjadi fasilitator perguliran

dana, dimana pencairan dan pembayaran kembali dilakukan oleh koperasi. Dalam kebijakan maka koperasi tidak memiliki kekuasaan formulasi, namun menjadi pelaksana, dengan legitimacy yang besar untuk kelancaran pembayaran dan kredibilitas perguliran dana. Ada yang berhasil menjaga perguliran dana dan ada macet, karena anggota menunggak pembayaran dana samisake.

Situasi dan permasalahan yang terjadi mengalami beberapa tahapan dalam pengelolaan Dana Samisake, dimulai dengan Model kerjasama perbankan Muamalat Februari - 14 Mei 2013, Model II BLUD 14 Mei -10 Juni 2013; Model Perusahaan Daerah 10 Juni-21 Juni 2013; Model IV Perbankan 21 Juni- 7 Oktober 2013 (Executing Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, Bank Bengkulu) dan Model Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sebagai sistem yang paling cocok (UPTD, 2016: 10-18). Sesuai dengan Tupoksi maka disepakati Skim yang akan dipakai adalah BLUD dengan UPTD sebagai pengelola di bawah Dinas Koperasi dan PKM dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) / Koperasi sebagai pengelola dana Samisake. UPTD dengan status BLUD dalam proses pembentukan dan pengucuran dana dilakukan oleh DPPKA. (UPTD, 2016: 18-19).

Pendamping, LSM dan bank merupakan stakeholders yang memiliki power kecil, interest besar dan legitimacy kecil. Pendamping dan bank merupakan sebagian dari lembaga dan personel pelaku kebijakan. Tupoksi yang berlaku menempatkan bank berkorelasi dengan sistem Chaneling yang hanya menyalurkan dana.

Identifikasi stakeholders Samisake tersebut sebagaimana terlihat pada Tabel 1 :

Tabel 1.
Matrik Identifikasi Stakeholders Kebijakan PDB Samisake

NO	Stakeholders	Power		Interest		Legitimacy	
		Besar	Kecil	Besar	Kecil	Besar	Kecil
1	UPTD Samisake	v		v		v	
2	Setda Kota Bengkulu	v		v		v	

3	Dinas Koperasi dan UKM	v		v		v
4	DPPKA					
5	LKM/ Koperasi		v	v		v
6	Kelurahan		v		v	v
7	Pendamping		v	v		v
8	DPRD	v		v		v
9	BAPPEDA	v		v		v
10	LSM		v	v		v
11	Perguruan Tinggi		v		v	v
12	Bank		v	v		v

Sumber : Hasil olah data

Tabel 1 tersebut menunjukkan bahwa ada 11 stakeholder yang terlibat pada implementasi kebijakan PDB Samisake. Dari sejumlah stakeholder tersebut, yang terlibat langsung secara teknis dalam implementasi PDB Samisake yaitu UPTD Samisake, Lembaga Keuangan Mikro dan Pendamping. BAPPEDA lebih banyak berperan pada formulasi kebijakan dan pemantauan. Kepada daerah menjadi decision making terhadap keputusan pemilihan Samisake sebagai kebijakan utama pada periode pemerintahan ini. LSM menjadi pengawal, pemonitor, atau bisa menjadi penekan untuk tercapainya kebijakan ini, yang tergantung pada sejauh mana interest LSM, yang dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang berkembang.

Masing-masing stakeholders memiliki peran tertentu dalam formulasi dan implementasi kebijakan PDB Samisake. Sesuai dengan posisi dan kondisi masing-masing, para stakeholder memiliki power, interest dan legitimacy yang berbeda, yang membentuk pool tersendiri pada implementasi kebijakan sampai saat ini.

Efektifitas kebijakan ditinjau dari tujuan kebijakan sebagian tercapai dan sebagian belum tercapai dengan intensitas yang beragam. Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat sebagian tercapai, dengan kuantitas

dan kualitas terbatas, dimana pengguliran dana baru dilaksanakan satu tahapan. Perluasan kesempatan kerja masih sangat terbatas, karena pengguliran dana tidak disertai dengan bimbingan atau pendampingan kelompok usaha. Peningkatan daya saing daerah masih menjadi tantangan, yang diharapkan dapat terlaksana pada periode II pengembangan kebijakan Samisake. Program Samisake telah memberikan landasan dalam upaya pelibatan Pemerintah Kota, dunia usaha, masyarakat. Peningkatan peran segenap stakeholders seyogyanya dapat mempercepat penguatan ekonomi kerakyatan melalui inisiasi kelembagaan dan kelompok masyarakat dalam suatu proses yang partisipatif.

Proses revisi Perda dan pembentukan BLUD sebagai konsekuensi logis dari masukan BPKP untuk kelangsungan pencairan dana tahap berikutnya. Berdasarkan pengamatan dan wawancara yang telah dilakukan, penerapan kebijakan PDB Samisake menghadapi kendala yang terkait dengan kelembagaan yaitu perlunya Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan juga teknis pengembaliannya. Dana yang telah disalurkan adalah sejumlah 13,64 milyar (satu kali disalurkan) dari total rencana 61 milyar, dari target penyaluran 61 milyar, yang ditargetkan sudah selesai pada tahun 2017. Demikian juga, pengembangan kluster ekonomi, pembinaan para penerima dana bergulir dan sebagian agenda lain belum terlaksana dalam implementasi kebijakan sampai saat ini. Hal tersebut disebabkan antara lain oleh sumberdaya pelaksana kebijakan.

Harapan dari stakeholder diantaranya DPRD Kota yaitu program ini dapat diarahkan untuk mengentaskan pengangguran disamping untuk mengentaskan kemiskinan. Dengan demikian maka UMKM dengan usaha yang memiliki kemampuan untuk mengentaskan pengangguran dan layak untuk mengemban amanah membina usaha kecil, perlu mendapatkan prioritas mendapatkan guliran dana. Pansus DPRD Kota Bengkulu juga meminta agar Dana Bergulir Samisake dapat dikelola oleh lebih dari satu koperasi di setiap kelurahan. (Pedoman Bengkulu, 7 Maret 2016)

Berdasarkan fenomena tersebut, proses penerapan kebijakan PDB Samisake dikatakan belum berjalan ideal sesuai dengan harapan dan tujuan dari filosofis kebijakan PD Samisake. Tahun 2017 Samisake mengalami

perkembangan dengan disahkannya Perda no. 12 tahun 2017 tentang revisi Perda no. 12 tahun 2017 tentang Samisake. Perkembangan-perkembangan implementasi kebijakan Samisake berupa revisi Perda dan proses Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Samisake memberikan harapan untuk peningkatan kinerja kebijakan. Perjalanan panjang implementasi ini menorehkan catatan informasi untuk pengembangan kebijakan yang unggul, yang secara ideal optimal dalam mencapai target kebijakan dan memecahkan masalah publik. Pengembangan kinerja kebijakan Samisake pada masa mendatang, memerlukan sinergi dari beragam stakeholders terkait.

Pada tahapan pelaksanaan PDB Samisake, peneliti masih menemui beberapa stakeholder yang kurang memahami perannya dalam PDB Samisake. Kebijakan PDB Samisake telah disosialisasikan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota kepada pelaku kebijakan dan stakeholder, ternyata konsep dan tujuan dari kebijakan ini belum dipahami dengan baik oleh para stakeholder, hal ini terlihat dari adanya kesenjangan antara acuan formal dan persepsi pelaku kebijakan PDB Samisake. Sehingga menyebabkan pelaksanaan kebijakan PDB Samisake tidak utuh, Dunsire (lihat Abdul Wahab, 2013) menyebutnya dengan *implementation gap*. Salah satu bukti nyata dilapangan adalah tidak dilaksanakannya kebijakan sesuai dengan tahapan pelaksanaan yang tertera dalam pedoman umum pelaksanaan. Tidak dipahaminya konsep dan tujuan kebijakan oleh pelaku atau aktor kebijakan dapat disebabkan karena informasi yang disampaikan dan diterima sosialisasi baru pada taraf pengenalan dan tidak dilakukan secara berkelanjutan.

Para pemangku kepentingan harus dimasukkan dalam pencarian solusi untuk memfasilitasi negosiasi dan pembelajaran bersama; mengurangi konflik; dan meningkatkan dukungan dan keterlibatan aktor untuk keputusan yang diambil (Leventon dkk, 2016). Berkenaan dengan ini maka perlu dilakukan koordinasi, workshop stakeholders tersebut di atas perlu.

Penguatan peran stakeholders perlu dilaksanakan melalui workshop yang melibatkan stakeholders tambahan seperti BE-craft untuk penguatan UKM dan pelaku industri kreatif, LPPM Perguruan Tinggi. Advokasi terhadap pemberdayaan pelaku usaha perlu dilakukan, dengan pendampingan-pendampingan yang intensif terhadap koperasi-koperasi sebagai lembaga

koordinasi komunitas para pelaku usaha dan kepada pelaku usaha secara berkelompok sesuai dengan bidang usahanya. Pendamping bisa diambil dari para pelaku usaha yang sudah sukses dengan prinsip kemitraan.

KESIMPULAN

Kebijakan PDB Samisake telah diimplementasikan dengan instrumen yang variatif, disertai dengan berbagai tantangan, dinamika sampai menuju pola Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Samisake, yang berada di bawah Dinas Koperasi dan PKM Kota Bengkulu. Revisi Perda yang baku dengan bentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) telah terformulasi dengan adanya Perda no 12 tahun 2017 sebagai Revisi Perda No. 12 tahun 2013 tentang PDB Samisake disertai dengan dinamika peran dari stakeholders. Identifikasi stakeholders sampai pada tahapan ini, telah menghasilkan pemetaan kondisi dan dapat digunakan sebagai landasan informasi untuk pengembangan kebijakan pada masa mendatang. Aktor utama kebijakan pada pertama dan kedua saat ini adalah UPTD Samisake dan stakeholders utama pada periode terkini yaitu Dinas Koperasi dan UKM, disusul dengan Setda, DPPKA, DPRD, BAPPEDA, LKM / Koperasi, Kelurahan, Bank, Fasilitator/Pendamping Kelurahan, LSM dan stakeholders tambahan. Efektifitas Samisake baru tercapai sebagian dan terbatas, karena pencairan baru dilaksanakan satu tahap atau masih di bawah 25 % target pencairan, karena adanya keharusan revisi Perda Samisake serta pembentukan lembaga BLUD yang masih dalam proses. Analisis stakeholders terhadap implementasi kebijakan samisake menunjukkan bahwa peran stakeholders yang terbatas memerlukan optimalisasi peran stakeholders melalui koordinasi dan konsolidasi. Advokasi kebijakan perlu dilakukan agar usaha dapat berkembang optimal dan memperkuat daya saing daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Indarti. Sri, 2015, Implementasi dan Inovasi Kebijakan PDB Samisake Di Kota Bengkulu Dalam Rangka Menyongsong Masyarakat Ekonomi Asean, Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Administrasi Publik (DAP) UNDIP, https://www.academia.edu/19884071/Prosiding_SemNas...

- Leventon. Julia, Fleskesns. Luuk, claringbould. Heleen, Schwilch. Gudrun, Hessel. Rudi, 2016, *An Applied methodology for stakeholder identification in transdisciplinary research*, Volume 11 Issue 5, pp.763-775, September 2016
- Perda No. 12 tahun 2013 tentang Penyaluran Dana Bergulir (PDB) Samisake
- Perda No. 12 tahun 2017 tentang Perubahan Perda n0. 12 tahun 2013
- Abdul Wahab, Solichin. 2012. Analisis Kebijakan; Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Abdul Wahab, Solichin. (2014). Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 27 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake
- Perwal Nomor 28 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bergulir Samisake
- UPTD PDB Samisake, 2014, Laporan Triwulan Program Pengelolaan dan Pendampingan PDB Samisake
- UPTD PDB Samisake, 2015, Buku Perjalanan Samisake